KEDUDUKAN HAK AHLI WARIS PENGGANTI MENURUT KUH PERDATA DAN HUKUM WARIS ADAT BALI (STUDI KOMPARATIF)

JURNAL

Oleh :

I NYOMAN MANTRA

D1A 011 155

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

2015

KEDUDUKAN HAK AHLI WARIS PENGGANTI MENURUT KUH PERDATA DAN HUKUM WARIS ADAT BALI (STUDI KOMPARATIF)

JURNAL

Oleh:

I NYOMAN MANTRA

D1A 011 155

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Sahruddin, SH.,MH.
NIP. 19631231 199203 1 016

Kedudukan Hak Ahli Waris Pengganti Menurut KUH Perdata Dan Hukum Waris Adat Bali (Studi Komparatif)

Nama: I Nyoman Mantra
NIM: D1A011155

ABSTRAK

Kedudukan hak ahli waris pengganti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Waris Adat Bali (studi komparatif), menentukan bagaimana kedudukan dan perbandingan hak ahli waris pengganti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Waris Adat Bali. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hak ahli waris pengganti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Waris Adat Bali dan untuk mengetahui perbandingan hak ahli waris pengganti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Waris Adat Bali. Untuk itu penulis menggunakan penelitian normatif empiris. Berdasarkan hasil penelitian, sistem penggantian ahli waris menurut Hukum Waris Adat Bali sama dengan sistem pengantian ahli waris Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, dan perbedaannya dilihat dari sifat kekeluargaan, yang berhak menjadi ahli waris pengganti, berpindah agama, maupun pembagian harta warisan.

Kata Kunci: Hak Ahli Waris Pengganti

ABSTRACT

Positions rights substitute heirs according to the Code of Civil Law and Customary Inheritance Law Bali (comparative studies), determines how the position and rights of heirs replacement ratio according to the Code of Civil Law and Customary Inheritance Law Bali. Preparation of this paper aims to determine the position of the right substitute heirs according to the Book of the Law of Civil Law and Customary Inheritance Law Bali and to find the right ratio of substitute heirs according to the Code of Civil Law and Customary Inheritance Law Bali. To the authors use empirical normative research. Based on the research results, the reimbursement system heirs Customary Inheritance Law Bali equal to the replacement system heiress Book of the Law of Civil Law, and the difference is seen from the nature of the family, which is entitled to be a substitute heirs, converted, or the division of inheritance.

Keywords: Rights of Heirs Substitute

I. PENDAHULUAN

Hukum perdata Indonesia, sampai saat ini masih memakai tiga sistem hukum kewarisan yang sudah ada sejak dahulu, yaitu : Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat, dan Hukum Waris Perdata Barat (BW/KUH Perdata).

Masyarakat Bali adalah masyarakat yang dikenal sebagai masyarakat yang memegang teguh tradisi adat istiadatnya. Tradisi adat istiadat masyarakat Bali banyak dipengaruhi oleh hukum agama Hindu sebagai agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat di Bali, salah satunya adalah dalam hal pewarisan.

Pewarisan menurut pengertian hukum Hindu dapat kita jumpai dalam kitab *Manusmrti* X. 155 yang bunyinya dan artinya sebagai berikut :

> *"Sapta wittagama dharmya daya labhan krayo jayah, prayogah karmayogacca sat pratigraha ewa ca.* (M.X. 155)"
> Artinya :
> Ada tujuh cara yang sah memperoleh hak, yaitu pewarisan, penjumpaan atau hadiah persahabatan, pembelian, penaklukan, peminjaman dengan bunga, melakukan pekerjaan dan penerimaan hadiah-hadiah dari orang-orang saleh.[1]

Pada kenyataannya bidang kewarisan mengalami perkembangan yang berarti. Diantaranya hukum kewarisan adat masyarakat Hindu di Bali yang mengalami perkembangan dengan adanya ahli waris pengganti, yang menurut ketentuan Pasal 187 kitab Manawa Dharmasastra, dapat disimpulkan adanya sistem pergantian. Di dalam KUH Perdata, diatur dengan tegas tentang penggantian tempat ahli waris (*plaatsvervulling*). Tentang sejauh mana kedudukan mereka sebagai ahli waris dalam hubungannya dengan ahli waris langsung yang digantikannya, baik dari

---

[1] Gde Pudja, *hukum Kewarisan Hindu Yang Diresipir Kedalam Hukum Adat di Bali dan Lombok* , (Jakarta : CV. Junasco, 1977), hlm. 41

segi bagian yang mereka terima maupun dari segi kekuatan kedudukannya, tidak ada petunjuk yang pasti dalam kitab *Manawa Dharmasastra.*

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut : 1) Bagaimanakah kedudukan hak ahli waris pengganti menurut KUH Perdata dan Hukum Waris Adat Bali? dan 2) Bagaimana perbandingan hak ahli waris pengganti menurut KUH Perdata dan Hukum Waris Adat Bali? Adapun tujuan dalam penyusunan yang dapat penyusun kemukakan berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui kedudukan hak ahli waris pengganti menurut KUH Perdata dan Hukum Waris Adat Bali dan 2) Untuk mengetahui perbandingan hak ahli waris pengganti menurut KUH Perdata dan Hukum Waris Adat Bali.

Dalam pengembangan penelitian, maka penyusun tentunya berharap melalui penulisan ini dapat memberikan nilai dan hasil guna bagi semua pihak baik yang terkait maupun tidak (masyarakat umum), adapun manfaat dari penulisan hukum ini dapat penyusun kemukakan antara lain: 1) Manfaat secara teoritis, dimana memberikan bahan masukan dan sumber data bagi mahasiswa dan sebagai usaha pengembangan ilmu hukum serta sebagai salah satu syarat akademis untuk memenuhi derajat strata satu dan 2) Manfaat secara praktis,dimana diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pedoman bagi masyarakat dalam ruang lingkup ini.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1) Pendekatan perundang – undangan yaitu suatu cara pendekatan dengan mempelajari

peraturan perundang – undangan yang berlaku, 2) Pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang berorientasi pada permasalahan yang bersifat menyoroti bagaimana adat Bali sehingga didasarkan pada pengumpulan data lapangan. 3) Pendekatan komparatif yaitu suatu cara pendekatan dengan membandingkan Hukum Waris menurut KUH Perdata dan Hukum Waris Adat Bali dalam kaitannya dengan permasalah yang akan diteliti. 4) Pendekatan sosiologis yaitu suatu pendekatan dengan cara mempelajari keadaan sebenarnya yang terjadi dalam praktek masyarakat.

II. PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hak Ahli Waris Pengganti Menurut KUH Perdata dan Hukum Waris Adat Bali

1. Kedudukan Hak Ahli Waris Pengganti Menurut KUH Perdata

Seseorang yang akan menerima sejumlah harta peninggalan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Harus ada orang yang meninggal dunia (Pasal 830 BW).

b. Ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna ketentuan Pasal 2 BW.

c. Seorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris.

d. Setelah terpenuhinya syarat-syarat tersebut di atas, para ahli waris diberi kelonggaran oleh undang-undang untuk selanjutnya menentukan sikap terhadap suatu harta warisan,

Dalam hal mewaris menurut undang-undang dibedakan menjadi dua yaitu: a. mewaris langsung dan b. mewaris tidak langsung (dengan cara mengganti). Mewaris langsung ialah orang itu mewaris dalam kedudukan sebagai ahli waris langsung karena diri sendiri (*uit eigen hoofde*). Mewaris tidak langsung atau mewaris karena penggantian (*bij plaatsvervulling*) ialah mewaris untuk orang yang sudah meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris. Ia menggantikan ahli waris yang telah meninggal lebih dulu dari si

pewaris.[2] Mewaris secara tidak langsung (*plaatsvervulling*) pada dasarnya menggantikan kedudukan ahli waris yang telah lebih dulu meninggal dunia dari pewaris, diatur dalam Pasal 841 sampai dengan 848 BW.

Untuk terpenuhinya *plaatsvervulling* haruslah terpenuhinya hal-hal sebagai berikut:[3]

a) Orang tidak dapat menggantikan tempat orang yang masih hidup, sebagaimana Putusan H.R. tanggal 15 April 1932, N.J 1932, 1665 memutuskan sebagai berikut: Apabila dalam deretan orang-orang yang dalam suatu peristiwa tertentu berada antara pewaris dengan orang yang mungkin berhak dengan penggantian ada seorang yang masih hidup pada waktu harta peninggalan terbuka, tetapi seorang yang bersangkutan telah dikesampingkan dari harta peninggalan tersebut, karena ia dicabut hak warisnya, atau tidak pantas untuk mewarisi atau ia telah menolak warisan, maka dalam hal ini adalah penggantian tanpa memperdulikan tempat orang yang dikesampingkan itu berada dalam deretan. Ini berarti bahwa antara pewaris dengan orang yang menggantikan tidak boleh ada yang masih hidup.
b) Orang yang menggantikan tempat orang lain haruslah keturunan yang sah dari orang yang tempatnya digantikan. Jadi anak luar kawin diakui tidak dapat bertindak sebagai pengganti. Dan hukum tidak mengenal penggantian dalam garis keatas.
c) Orang yang menggantikan harus memenuhi syarat-syarat sebagai ahli waris. Ia harus ada pada saat pewaris meninggal dunia dan dia sendiri tidak boleh *onwaardig.* Orang yang digantikan tempatnya harus sudah meninggal dunia.

Menurut KUH Perdata ada tiga macam pergantian tempat (*plaatsvervulling*), yaitu: [4]

a) Pergantian dalam garis lencang ke bawah yaitu, pergantian seseorang oleh keturunannya dengan tiada batasnya, selama keturunannya itu tidak dinyatakan *onwaardig* atau menolak warisan (Pasal 842). Dalam segala

---

[2] Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 11

[3] Akhyar Rosyidi, *Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Islam Dan KUH Perdata,"* (Skripsi Universitas Mataram), Mataram, 2011 hlm. 66

[4] *Ibid* hlm. 68

hal, pergantian yang disebutkan di atas selamanya diperbolehkan, baik dalam hal bilamana beberapa anak si yang meninggal mewaris bersama-sama, satu sama lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya.

b) Pergantian dalam garis kesamping (*zijlinie*) yaitu, dimana tiap-tiap saudara yang meninggal dunia, baik sekandung maupun saudara tiri, jika meninggal dunia lebih dahulu, digantikan oleh anak-anaknya. Pergantian ini juga dilakukan dengan tiada batasnya (Pasal 853, jo. Pasal 856, jo. Pasal 857).

c) Pergantian dalam garis kesamping menyimpang, yaitu dalam hal kakek dan nenek baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, maka harta peninggalan diwarisi oleh golongan keempat, yaitu paman sebelah ayah dan sebelah ibu. Pewarisan ini juga dapat digantikan oleh keturunannya sampai derajat keenam (Pasal 861).

2. Tinjaun Umum Hukum Waris Adat Bali

Hasil wawancara dengan Wayan P. Windia, mengatakan bahwa: "Tidak sepenuhnya hukum Hindu berlaku untuk di Bali. Teori *receptio in complexu* mengatakan bahwa hukum agama itu penuh, tetapi untuk urusan hukum waris, hukum agama tidak penuh berlaku karena agama mempunyai aturan sendiri dan adat Bali mempunyai aturan sendiri. Yang penting dia beragama Hindu, kalau tidak beragama Hindu maka haknya atas suatu harta warisan menjadi gugur. Sehingga dalam hal hukum waris di Bali hukum adatnya yang dominan. Tetapi baik hukum Hindu maupun hukum Adat semangatnya Hindu."[5]

[5] Wawancara dengan Wayan P. Windia, seorang Guru Besar Hukum Adat Bali yang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Udayana, wawancara pada tanggal 9 Juni 2015, pukul 10:20 Wita di ruang Bali Shanti, Universitas Udayana Sudirman.

3. Sistem Penggantian dalam Hukum Waris Adat Bali

Adapun macam-macam penggantian tempat dalam hukum waris adat Bali, yaitu seperti berikut:[6]

a. Jika anak kandung laki-laki atau sentana seorang pewaris meninggal lebih dulu dari pada pewaris itu, maka anak-anaknya atau keturunan langsung dari anak-anaknya itu (cucu atau cicit) berhak menggantikan hak ahli waris yang meninggal lebih dulu itu sebagai satu badan bersama-sama.
b. Jika pewaris tidak meninggalkan anak lelaki (atau anak perempuan sentana yang sama haknya dengan anak lelaki) atau anak perempuan atau janda, begitu juga tidak ada cucu atau turunan lain lurus kebawah yang boleh menggantikan anak lelaki yang meninggal lebih dulu maka warisan itu jatuh dalam tangan ayah dan/ ibunya sebagai golongan ahli waris ke II.

Jika golongan ahli waris kedua tidak ada, maka yang mendapat giliran ialah saudara lelaki pewaris atau saudara perempuan yang telah ditentukan menjadi *sentana*, dan kalau mereka itu telah meninggal lebih dulu dari pewaris maka mereka dapat digantikan oleh anak atau keturunan lain kencang ke bawah.

Hasil wawancara dengan Wayan P. Windia, beliau menyebutkan bahwa, “Sistem pergantian atau penggantian ahli waris menurut hukum waris adat Bali adalah sama halnya dengan sistem pergantian ahli waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), yaitu:

a. Pergantian dalam garis lencang ke bawah yaitu, pergantian seseorang oleh keturunannya dengan tiada batasnya, selama keturunannya itu tidak dinyatakan *onwaardig* atau menolak warisan. Dalam segala hal,

[6] Mr. Gde Panetje, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, (Denpasar Bali : CV. Kayumas Agung, 2004), hlm. 121-123

pergantian yang disebutkan di atas selamanya diperbolehkan, baik dalam hal bilamana beberapa anak si yang meninggal mewaris bersama-sama, satu sama lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya.

b. Pergantian dalam garis kesamping yaitu, dimana tiap-tiap saudara yang meninggal dunia, baik sekandung maupun saudara tiri, jika meninggal dunia lebih dahulu, digantikan oleh anak-anaknya. Pergantian ini juga dilakukan dengan tiada batasnya.

c. Pergantian dalam garis kesamping menyimpang, yaitu dalam hal kakek dan nenek baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, maka harta peninggalan diwarisi oleh golongan keempat, yaitu paman sebelah ayah dan sebelah ibu. Pewarisan ini juga dapat digantikan oleh keturunannya sampai derajat keenam."[7]

Hasil wawancara dengan Wayan P. Windia, "istilah *manik ring cecupu* bersumber dari Adat masyarakat Bali, sehingga *manik ring cecupu* dapat diartikan apabila anak yang berstatus cucu yang sudah lahir namun belum dewasa maupun cucu yang masih ada dalam kandungan, tetapi ayahnya sudah meninggal maka anak yang berstatus cucu yang sudah lahir namun belum dewasa maupun cucu yang masih ada dalam kandungan dapat menggantikan

[7] Wawancara dengan Wayan P. Windia, seorang Guru Besar Hukum Adat Bali yang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Udayana, wawancara pada tanggal 9 Juni 2015, pukul 10:20 Wita di ruang Bali Shanti, Universitas Udayana Sudirman.

ayahnya sebagai ahli waris pengganti untuk mewaris harta warisan kakeknya."[8]

4. Kedudukan Hak Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Waris Adat Bali

a. Anak Kandung Laki-Laki (*Sentana*)

Wayan P. Windia mengatakan bahwa: "Kedudukan hak ahli waris pengganti sama dengan yang digantikan, dalam hal ini ada status, apakah statusnya dia itu (ahli waris) *marep* atau *penyibakkan* di dalam keluarga, kalau statusnya *marep* orang tuanya, maka status penggantinya juga *marep*, kalau statusnya *penyibakkan* orang tuanya, maka status penggantinya juga *penyibakkan*. *Marep* yaitu melaksanakan tanggung jawab penuh dalam keluarga, sehingga ia berhak atas warisan penuh. Artinya dia itu diutamakan dalam pembagian warisan, lebih banyak mendapat warisan, yang dimaksud lebih banyak mendapat warisan yaitu dalam hukum adat Bali tidak ada ketentuan seberapa lebih banyaknya, itu tergantung dari kesepakatan keluarga, yang penting ahli waris utama ini yang disebut *ayah marep* di Bali mendapatkan lebih banyak dari ahli waris lainnya yang berstatus sebagai *penyibakkan*.[9]

---

[8] Wawancara dengan Wayan P. Windia, seorang Guru Besar Hukum Adat Bali yang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Udayana, wawancara pada tanggal 14 Agustus 2015, pukul 08:20 Wita melalui telpon.

[9] Wawancara dengan Wayan P. Windia, seorang Guru Besar Hukum Adat Bali yang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Udayana, wawancara pada tanggal 9 Juni 2015, pukul 10:20 Wita di ruang Bali Shanti, Universitas Udayana Sudirman.

b. Anak Kandung Perempuan/Wanita

Namun dari paparan di atas dapat dikecualikan. Anak perempuan (*pradana*) berhak mewaris apabila ia memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Perempuan tersebut melakukan perkawinan *nyentana/nyeburin,*
2. Perempuan tersebut diangkat statusnya menjadi laki-laki (*sentana rajeg*).

Sehingga anak perempuan yang melakukan perkawinan nyentana/nyeburin dan yang diangkat statusnya menjadi sentana rajeg, berhak mewaris dan menjadi ahli waris pengganti orang yang digantikan (bapak).

c. Anak Laki-laki Dalam Hal Pindah Agama

Seorang anak laki-laki yang berpindah agama (*ninggal kedaton*) dalam hukum adat Bali, tidak berhak atas harta warisan tetapi dapat diberikan bekal (*jiwa dana*) oleh orangtuanya dan kedudukannya sebagai ahli waris pengganti orangtuanya gugur atas harta warisan peninggalan kakeknya.

d. Orang Tua Pewaris dan Saudara-saudara Ahli Waris

Jika pada suatu keluarga Hindu di Bali, seorang ahli waris tidak memiliki keturunan (*putung*), yang berhak menggantikan kedudukannya untuk mewaris harta peninggalan pewaris adalah saudara laki-laki dan perempuan yang berstatus *sentana rajeg*, dan apabila pewaris (*putung*) atau tidak meninggalkan anak laki-laki maupun anak perempuan yang

berstatus *sentana rajeg* atau anak perempuan atau janda maka yang berhak mewaris adalah saudara-saudara pewaris (kakek).

B. Perbandingan Hak Ahli Waris Pengganti Menurut KUH Perdata dan Hukum Waris Adat Bali

Dari kedudukan hak ahli waris pengganti menurut KUH Perdata dan Hukum Waris Adat Bali yang telah dikemukakan di atas maka akan diketahui persamaan dan perbedaannya, yaitu sebagai berikut:

1. Persamaan Kedudukan Hak Ahli Waris Pengganti Menurut KUH Perdata dan Hukum Waris Adat Bali

   KUH Perdata (BW) dan Hukum Waris Adat Bali mengenal adanya sistem penggantian tempat ahli waris. Sistem pergantian atau penggantian ahli waris menurut hukum waris adat Bali adalah sama halnya dengan sistem pergantian ahli waris dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), yaitu:

   a. Pergantian dalam garis lencang ke bawah yaitu, pergantian seseorang oleh keturunannya dengan tiada batasnya, selama keturunannya itu tidak dinyatakan *onwaardig* atau menolak warisan. Dalam segala hal, pergantian yang disebutkan di atas selamanya diperbolehkan, baik dalam hal bilamana beberapa anak si yang meninggal mewaris bersama-sama, satu sama lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya.

   b. Pergantian dalam garis kesamping yaitu, dimana tiap-tiap saudara yang meninggal dunia, baik sekandung maupun saudara tiri, jika meninggal

dunia lebih dahulu, digantikan oleh anak-anaknya. Pergantian ini juga dilakukan dengan tiada batasnya.

c. Pergantian dalam garis kesamping menyimpang, yaitu dalam hal kakek dan nenek baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, maka harta peninggalan diwarisi oleh golongan keempat, yaitu paman sebelah ayah dan sebelah ibu. Pewarisan ini juga dapat digantikan oleh keturunannya sampai derajat keenam.

2. Perbedaan Kedudukan Hak Ahli Waris Pengganti Menurut KUH Perdata dan Hukum Waris Adat Bali

Adapun perbedaan dari kedua sistem hukum tersebut, yaitu:

a. Dalam hal ahli waris, yang berhak menjadi ahli waris pengganti menurut KUH Perdata adalah anak laki-laki dan perempuan, sedangkan Hukum Waris Adat Bali, yang berhak menjadi ahli waris pengganti adalah anak laki-laki dan *sentana rajeg*.

b. Dalam hal pembagian harta warisan bagi ahli waris pengganti, anak laki-laki maupun *sentana rajeg*, mendapatkan harta warisan yang sama jumlahnya, dan anak perempuan mendapatkan setengah bagian sedangkan pembagian harta warisan KUH Perdata, anak laki-laki dan perempuan mendapatkan harta warisan yang sama besar.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari seluruh uraian pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Kedudukan Hak Ahli Waris Pengganti menurut KUH Perdata dan Hukum Waris Adat Bali: a) Kedudukan Hak Ahli Waris Pengganti menurut KUH Perdata adalah memberikan hak kepada setiap ahli waris sebagai pengganti ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris. b) Kedudukan Hak Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Waris Adat Bali: 1) Anak Kandung Laki-Laki (*Sentana*): Anak laki-laki berhak menjadi ahli waris pengganti untuk menggantikan hak orang tuanya (ayah/bapak). Dalam hal ini ada status, apakah statusnya dia itu (ahli waris) *marep* atau *penyibakkan* di dalam keluarga. 2) Anak Kandung Perempuan: Anak yang diangkat statusnya menjadi *sentana rajeg* berhak menjadi ahli waris pengganti bapaknya dan berhak penuh atas warisan orang tuanya. 3) Anak Laki-laki Dalam Hal Pindah Agama: Seorang anak laki-laki yang berpindah agama (*ninggal kedaton*), total gugur hak mewarisnya dan tidak dapat menggantikan kedudukan orangtuanya untuk mewaris harta peninggalan kakeknya. 4) Orang tua Pewaris dan Saudara-saudara Ahli Waris: Apabila seorang ahli waris *putung* maka yang berhak menggantikan kedudukannya untuk mewaris harta peninggalan pewaris adalah saudara laki-laki dan perempuan yang berstatus *sentana rajeg*, dengan bagian yang sama, dan apabila pewaris tidak memiliki keturunan (*putung*) maka yang berhak mewaris adalah saudara-saudara pewaris (kakek) dan apabila saudara-sauadaranya sudah meninggal lebih dulu dari pewaris.

Perbandingan Hak Ahli Waris Pengganti Menurut KUH Perdata dan Hukum Waris Adat Bali: a) Persamaan Kedudukan Hak Ahli Waris Pengganti Menurut KUH Perdata dan Hukum Waris Adat Bali yaitu: KUH Perdata dan Hukum Waris Adat Bali mengenal sistem penggantian tempat ahli waris. Sistem pergantian atau penggantian ahli waris menurut Hukum Waris Adat Bali adalah sama halnya dengan sistem pergantian ahli waris dalam KUH Perdata. b) Perbedaan Kedudukan Hak Ahli Waris Pengganti Menurut KUH Perdata dan Hukum Waris Adat Bali yaitu: 1) Dilihat dari sifat kekeluargaan, yang diterapkan dari KUH Perdata yaitu parental, sedangkan Hukum Waris Adat Bali, yaitu patrilineal. 2) Yang berhak menjadi ahli waris pengganti menurut KUH Perdata adalah anak laki-laki dan perempuan, sedangkan menurut Hukum Waris Adat Bali, adalah anak laki-laki dan *sentana rajeg*. 3) Dalam hal pindah agama (*ninggal kedaton*), gugur haknya sebagai ahli waris pengganti menurut Hukum Waris Adat Bali, sedangkan menurut hukum waris KUH Perdata, ia berhak mewaris. 4) Dalam hal pembagian harta warisan, anak laki-laki dan *sentana rajeg*, mendapatkan harta warisan yang sama. Menurut KUH Perdata, anak laki-laki dan perempuan mendapatkan jumlah harta warisan yang sama besar.

Melalui karya tulis ini disarankan: 1) Sangat mendesak dan penting adanya kerjasama antara setiap Desa Pakraman di Bali, agar Hukum Waris Adat Bali yang berlaku pada Awig-awig setiap Desa Pekraman hendaknya direvisi setelah keluarnya Keputusan MUDP Bali dan 2) Mengenai kedudukan ahli waris pengganti menurut hukum waris adat Bali, diharapkan kepada para pakar hukum adat Bali agar merekomendasikan buku-buku yang khusus membahas tentang hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Akhyar Rosyidi, *Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Islam Dan KUH Perdata*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2011.

Effendi Perangin. *Hukum Waris*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Gde Pudja. *Hukum Kewarisan Hindu Yang Diresepir Kedalam Hukum Adat Di Bali Dan Lombok*, CV Junasco, Jakarta, 1977.

Mr Gde Panetje, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, CV. Kayumas Agung, Denpasar Bali, 2004.

B. Hasil Wawancara

Wawancara dengan Wayan P. Windia, seorang Guru Besar Hukum Adat Bali yang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Udayana, wawancara pada tanggal 9 Juni 2015, pukul 10:20 Wita di ruang Bali Shanti, Universitas Udayana Sudirman.